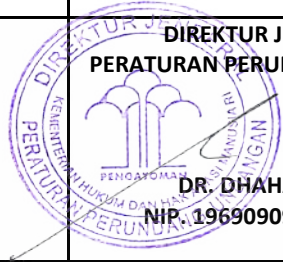




KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR SOP	PPE.192.OT.02.02 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	14 Januari 2025
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DR. DHAHAHA PUTRA NIP. 19690909 199303 1 001
NAMA SOP	PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
-------------	-----------------------

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Ketatalaksanaan (Business Process). 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. MEMAHAMI PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
---	--

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN:
---------------	---------------------------

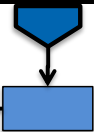
SOP PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1. Peraturan Perundang-undangan / Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2. Komputer / Printer / Kalkulator 3. Jaringan Internet 4. Aplikasi Sistem Informasi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan 5. Telepon / Fax 6. Ekspedisi / Pengiriman 7. Ruang Rapat
---	---

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
--------------	---------------------------

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Program dan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak optimal dan tidak berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali
--	--

PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FLOWCART SOP PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				OUTPUT	KETERANGAN
		DIRJEN	DIREKTUR	KOORDINATOR	SUBKOORDINATOR	JFT/JFU	Sekretariat TIM Penilai	TIM Penilai	KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Dirjen memerintahkan Direktur FPPD & P4 untuk memproses surat permohonan pendampingan penilaian angka kredit	Mulai							disposisi	15 menit	disposisi	
2	Melaksanakan disposisi Direktur Jenderal dengan mendisposisi Koordinator untuk melaksanakan atau mempersiapkan kegiatan pendampingan penilaian angka kredit Perancang								disposisi	15 menit	disposisi	
3	Koordinator memerintahkan Subkoordinator untuk menyiapkan bahan rapat pendampingan penilaian angka kredit Perancang								disposisi	15 menit	disposisi	
4	Subkoordinator berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai Instansi (Ditjen PP/Kanwil, Kementerian/Lembaga) untuk melaksanakan rapat pendampingan penilaian angka kredit Perancang								agenda	1 hari	agenda	
5	Melaksanakan Rapat Pleno Pendampingan Penilaian Angka Kredit								bahan penilaian	1 hari	bahan penilaian	
6	Subkoordinator menyiapkan konsep penetapan angka kredit (PAK) dan surat penyampaian PAK berdasarkan hasil rapat pleno								hasil penilaian	1 Minggu	hasil penilaian	
7	Koordinator mengkoreksi konsep penetapan angka kredit (PAK) dan surat penyampaian PAK								hasil penilaian	1 hari	hasil penilaian	
8	Direktur mengkoreksi konsep penetapan angka kredit (PAK) dan surat penyampaian PAK								hasil penilaian	15 menit	hasil penilaian	
9	Direktur menyetujui konsep penetapan angka kredit (PAK) dan surat penyampaian PAK								hasil penilaian	1 jam	hasil penilaian	
10	Direktur menyampaikan konsep penetapan angka kredit (PAK) dan surat penyampaian PAK ke Dirjen								kirim	1 hari	kirim	
11	Dirjen menandatangani dokumen penetapan angka kredit (PAK)								PAK	30 menit	PAK	
12	JFU/JFT mendokumentasikan PAK dan menyampaikan kepada Instansi Pemerintah terkait (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota).								PAK	2 hari	PAK	Melakukan Pengarsipan secara elektronik dan manual dan Pengiriman Surat Penyampaian PAK Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan kepada Pihak terkait sesuai dengan prosedur pengiriman surat dinas di Bagian Umum.

NO	KEGIATAN		PELAKSANA							MUTU BAKU		Output		KETERANGAN
			DIRJEN	DIREKTUR	KASUBDIT	KASIE	JFU	Sekretariat TIM Penilai		KELENGKAPAN	WAKTU			
13										BAPAK	30 menit	BAPAK		
14										BAPAK	30 menit	BAPAK		